

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ACCOUNTING FOR INCOME TAX ARTICLE 21 ON SALARIES OF CIVIL SERVANTS AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI

Oleh :

Merry P. Lihawa¹

Treesje Runtu²

Syeremi S. E. Mintalangi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

¹priciliamerry2@gmail.com

²reesjeruntu@unsrat.ac.id

³msyeremi@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bulan bersangkutan sehingga teknis perhitungan, penyetoran dan pencatatannya juga dilakukan tiap bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu terdapat kekeliruan dalam menghitung Pajak Penghasilan menurut Badan Pendapatan jika dibandingkan dengan PMK nomor 250/PMK.03/2008 yang menyebabkan lebih bayar. Faktor penyebab terjadinya lebih bayar adalah pada biaya jabatan yang menjadi pengurang dari penghasilan bruto tidak dimasukkan ketika dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21.

Kata kunci: Penerapan Akuntansi, Pajak Penghasilan Pasal 21

Abstract: Income Tax Article 21 is a type of tax imposed on income received by employees in the relevant month so that the technical calculation, deposit and recording are also carried out monthly. This study aims to determine the application of Income Tax Article 21 accounting on employee salaries at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province. The analysis method used in this research is descriptive qualitative. The results of research conducted at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province are that there are errors in calculating Income Tax according to the Revenue Agency when compared to PMK number 250/PMK.03/2008 which causes overpayment. The factor causing the overpayment is that the cost of office which is a deduction from gross income is not included when calculating Income Tax article 21.

Keywords: Accounting Implementation, Income Tax Article 21

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan bagi Negara selain pendapatan non pajak. Pajak memiliki peran penting bagi Negara yang berfungsi sebagai alat penerimaan Negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Peran pajak inilah yang menjadikan pajak sebagai andalan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal dari sektor pajak (Bapenda, 2016). Sebagai sumber penerimaan yang utama, maka pajak harus dikelola dengan baik agar penerimaan dapat dimaksimalkan. Dalam pelaksanaannya kebijakan perpajakan harus didukung dengan kualitas administrasi pajak yang berkualitas (Kanwil DJP, 2019).

Agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memahami sistem perpajakan secara umum. Salah satu ketentuan tersebut yaitu *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, menyetorkan pajak tersebut ke kas Negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta bertanggung jawab atas semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, termasuk Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2019).

Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan baik diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan badan usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan pegawai pada bulan yang bersangkutan, sehingga teknis perhitungan, penyetoran dan pencatatannya juga dilakukan setiap bulan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas (Mardiasmo, 2019).

Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang telah disesuaikan dari Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, yang sah dan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009. Perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 berlaku pada semua instansi atau perusahaan yang wajib memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Sebagai pemotong pajak, perusahaan memiliki peran yang sangat besar bagi pemerintah. tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Dalam perhitungan pajak penghasilan, pemotong pajak wajib menggunakan tarif pajak yang berlaku.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan kantor pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan sebagai penyusun kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai jumlah pegawai yang banyak dengan spesifikasi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap, yang menerima imbalan berupa gaji, tunjangan dan bonus lainnya yang disesuaikan dengan kinerja dan golongan masing-masing. Dengan melihat banyaknya pegawai yang ada, sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, Badan Pendapatan juga berpotensi melakukan penyimpangan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan karena perbedaan pandangan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini dapat berpengaruh juga dalam pencatatan akuntansi, karena keliru dalam perhitungan dan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut (*Accounting Principle Board*, dikutip dalam Putra 2019:64) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa untuk memberikan informasi yang bersifat kuantitatif dimana pada umumnya berukuran materi atau uang tentang suatu badan ekonomi yang untuk digunakan dalam mengambil keputusan ekonomi dalam memilih diantara beberapa alternatif.

Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu Tahun Pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak (Mardiasmo 2019:162).

Objek Pajak Penghasilan

Dalam UU No 7 Tahun 2021 Pasal 4 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2019:201) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 meliputi:

- Pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi dan badan
- Bendahara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan badan lain
- Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- Penyelenggara kegiatan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan penyesuaian besarnya PTKP mulai tahun pajak 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP, yang berdasarkan pada UU No. 38 Tahun 2008 Pasal 7, telah disesuaikan pada Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang Pribadi;
- Rp4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Perbandingan perubahan tarif lama berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 dan disesuaikan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Tarif	UU Nomor 36 Tahun 2008		UU Nomor 7 Tahun 2021	
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	> 50 Jt	5%	> 60 Jt	5%
II	> 50 Jt - 250 Jt	15%	> 60 Jt - 250 Jt	15%
III	> 250 Jt - 500 Jt	25%	> 250 Jt - 500 Jt	25%
IV	> 500 Jt	30%	> 500 Jt - 5M	30%
V			> 5M	35%

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 dan UU Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 17

Pengurangan Yang Diperbolehkan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 250/PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan yaitu:

1. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian pencatatan berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (9) adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai apabila dicatat dalam bentuk jurnal keuangan. Ayat jurnal yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Pada saat membayar gaji :

Gaji Bruto	xxx	
PFK (Bulog)		xxx
PFK (JKK)		xxx
PFK (JKM)		xxx
PFK (BPJS)		xxx
Hutang PPh Pasal 21		xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	

Pada saat setor PPh Pasal 21:

Hutang PPh Pasal 21	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Penelitian Terdahulu

1. Tumanggor (2021) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.. tujuan penelitian ini untuk menganalisis Perlakuan Akuntansi dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil Analisis diperoleh bahwa Perkebunan Sumatera Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh. Pasal 21.
2. Lubis (2021) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Raz Hotel Di Kota Medan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan akuntansi atas gaji, honorarium, tunjangan dan biaya lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan data sekunder Hasil penelitian pada PT. Raz Hotel Di Kota Medan diperoleh bahwa terdapat kekeliruan dalam menentukan status, sehingga menimbulkan selisih kurang bayar pada tahun 2019 Rp. 2.700.000 dan pada tahun 2020 Rp. 2.025.000.
3. Hartono (2022) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. untuk mengetahui metode perhitungan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai kontrak waktu tertentu pada Sintesa Peninsula Hotel Manado sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, PMK No. 101/PMK.010/2016, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada besaran Biaya Jabatan

terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang berpengaruh timbulnya lebih bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21.

4. Tampi (2022) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Kontrak Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 untuk employees parament di PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Manado Sealatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 21 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Manado Selatan tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan undang-undang nomor 36 tahun 2008 karena berdasarkan hasil perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonnesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan tahun 2020 lebih tinggi dari peraturan pajak, hal ini dikarenakan manajemen perusahaan tidak melakukan pengumpulan ulang data karyawan secara berkala.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian ini menggambarkan dan menerangkan tentang penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menghitung data yang diperoleh serta dapat memberikan gambaran yang jelas terkait dengan penelitian.

Proses Analisis

Tahap-tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data diambil dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Melakukan reduksi data yang telah dikumpulkan yaitu dengan memilih hal yang berfokus pada penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Melakukan analisis serta mengolah data yang telah diperoleh mengenai penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji pegawai yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku saat ini.
4. Setelah melakukan penyajian data, dapat diketahui apakah penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
5. Membuat kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Adapun Prosedur perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 meliputi:

1. Menghitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok ditambah tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan structural, tunjangan beras dan tunjangan lainnya.

2. Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp6.000.000 atau Rp500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan neto.
3. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
4. Menghitung besarnya biaya PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
5. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi 12 (jumlah bulan dalam setahun).

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan daftar gaji yang diperoleh dari objek penelitian, maka di bawah ini akan diambil 5 contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebagai berikut:

Pegawai A adalah PNS pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diketahui pegawai A telah menikah dengan status K/2 dan menerima penghasilan sebulan Rp4.326.700.

Gaji Pokok	Rp	4.326.700
Tunjangan Istri	Rp	432.670
Tunjangan Anak	Rp	173.068
Tunjangan Jabatan	Rp	980.000
Tunjangan Beras	Rp	289.680
Tunjangan Pajak	Rp	14.842
BPJS	Rp	236.498
JKK	Rp	10.384
JKM	Rp	31.152
Pembulatan	Rp	1
Penghasilan Bruto		Rp 6.494.995

Penghasilan yang dikurangkan:

Pajak	Rp	14.842
BPJS	Rp	236.498
IWP 1%	Rp	59.124
IWP 8%	Rp	394.595
JKK	Rp	10.384
JKM	Rp	31.152
Jumlah pengurangan		Rp 746.595
Penghasilan neto		Rp 5.748.400

Penghasilan neto setahun Rp 68.980.800

PTKP

a. Wajib Pajak pribadi	Rp	54.000.000
b. Wajib Pajak kawin	Rp	4.500.000
c. Tanggungan 2	Rp	9.000.000
		Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 1.480.800

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp1.480.800 = Rp 74.040

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Pegawai A adalah PNS pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diketahui pegawai A telah menikah dengan status K/2 dan menerima penghasilan sebulan Rp 4.326.700.

Gaji Pokok	Rp	4,326,700
Tunjangan Istri	Rp	432,670
Tunjangan Anak	Rp	173,068
Tunjangan Jabatan	Rp	980,000
Tunjangan Beras	Rp	289,680
Tunjangan Pajak	Rp	14,842
BPJS	Rp	236,498
JKK	Rp	10,384
JKM	Rp	31,152
Pembulatan	Rp	1
Penghasilan Bruto		Rp 6,494,995

Penghasilan yang dikurangkan :

Biaya Jabatan (5% x Rp. 6.494.995)	Rp	324,750
Iuran Pensiun (5% x Rp. 6.494.995)	Rp	200,000
Pajak	Rp	14,842
BPJS	Rp	236,498
IWP 1%	Rp	59,124
IWP 8%	Rp	394,595
JKK	Rp	10,384
JKM	Rp	31,152
Jumlah pengurangan	Rp	1,271,345
Penghasilan netto	Rp	5,223,650
Penghasilan netto Setahun	Rp	62,683,803

PTKP

a. Wajib Pajak pribadi	Rp	54,000,000
b. Wajib Pajak kawin	Rp	4,500,000
c. Tanggungan 2	Rp	9,000,000
		Rp 67,500,000
		0

Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan perhitungan di atas, terdapat perbedaan jumlah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang menurut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Dari hasil analisis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terjadi perselisihan data perhitungan, pemotongan yang tidak sesuai dengan tarif biaya jabatan yang ditentukan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, yaitu besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut:

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan PPh 21 PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PMK Nomor 250/PMK.03/2008

No	Gol	Status	Nama WP	Hasil Perhitungan Badan Pendapatan		Hasil Perhitungan Menurut UU	
1	IV.B	K/2	Stenly	Rp	74.040	Rp	-
2	III.D	K/1	Jims	Rp	-	Rp	-
3	III.D	TK/0	Juwishke	Rp	-	Rp	-
4	III.D	K/2	Deby	Rp	-	Rp	-
5	III.D	K/2	Imanuel	Rp	-	Rp	-
6	III.C	K/2	Julius	Rp	-	Rp	-
7	III.C	K/2	Meity	Rp	-	Rp	-
8	III.C	TK/0	Widiastuty	Rp	-	Rp	-
9	III.B	TK/0	Lieneke	Rp	-	Rp	-
10	III.B	TK/0	Jean	Rp	-	Rp	-
Lebih bayar				Rp	74.040	Rp	-

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel diatas menggambarkan bahwa hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang menurut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk WP Stenly hasilnya sebesar Rp74.040. Jika Badan Pendapatan menyertakan Biaya Jabatan pada saat perhitungan gaji sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, maka hasil perhitungan Pajak Penghasilan WP Stenly akan nihil, hal itu dikarenakan PTKP lebih besar dari pada Penghasilan Neto pegawai, sehingga mengakibatkan terjadinya lebih bayar atas gaji pegawai. Dari perhitungan tersebut akan berdampak kepada pemotongan dan pelaporan yang dilakukan Badan Pendapatan atas PPh Pasal 21 dari penghasilan pegawai. Dimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 lebih besar dari seharusnya dan membuat laporan yang salah juga. Meskipun Negara tidak dirugikan dalam hal kelebihan pembayaran pajak tersebut, akan tetapi peristiwa lebih bayar ini dapat merugikan pihak instansi sebagai pemotong pajak dan Wajib Pajak yang dikenakan tarif pemotongan pajak terutang tersebut.

Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, kemudian penulis menganalisis adanya kesalahan pencatatan Akuntansi dikarenakan kesalahan perhitungan PPh Pasal 21. Sehingga pencatatan yang tepat yaitu:

Pencatatan akuntansi pembayaran gaji pada saat terutang:

Gaji Bruto	Rp 6.494.995	
PFK (Bulog)	Rp 289.680	
PFK (JKK)	Rp 10.384	
PFK (JKM)	Rp 31.152	
PFK (BPJS)	Rp 236.498	
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 5.927.281	

Pencatatan akuntansi pada saat membayar gaji:

Beban Gaji	Rp 5.853.241	
Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp 5.853.241

Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Badan Pendapatan Daerah dengan pencatatan yang tepat terjadi perbedaan dalam pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang Undang Perpajakan yang berlaku, hasil dari perhitungan PPh Pasal 21 terutang WP Stenly menunjukan nihil, karena setelah dimasukan Biaya Jabatan, penghasilan neto akan menunjukan hasil yang lebih kecil daripada Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga hasil yang didapat akan nihil. Maka pada saat pencatatan yang sebenarnya tidak perlu mencatat Hutang PPh Pasal 21.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai terdapat perbedaan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Badan Pendapatan dan perhitungan yang berdasarkan Undang Undang Perpajakan. Hal tersebut disebabkan oleh biaya jabatan tidak dimasukkan sebagai pengurangan penghasilan bruto yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008.
2. Dalam pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan hutang PPh Pasal 21 pegawai A sebesar Rp74.040. yang seharusnya hasil dari PPh Pasal 21 terutang pegawai A adalah nihil karena PTKP lebih besar daripada penghasilan neto.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan untuk terus mempertahankan kinerja dalam melakukan perhitungan serta pelaporan PPh Pasal 21.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah dan tetap mengamati informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan baik lebih bayar maupun kurang bayar.
3. Bagian keuangan akan lebih baik jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji pegawai, agar pegawai bisa memahami tata cara perhitungan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Tumanggor. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. *Juripol* 4(2) <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11137> (Diakses pada 9 Juni 2021)
- Lubis. L. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Raz Hotel Di Kota Medan. *SKRIPSI Repository Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah* <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/56> (Diakses pada 11 Juni 2021)
- Hartono. (2022). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 5(2) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37797> (Diakses pada 5 Juli 2021)
- Tampi. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Kontrak Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 5(2) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39955> (Diakses pada 9 Juli 2021)
- Online-pajak. Jurnal PPh 21: Ketahui Contoh Pencatatan Transaksi & Pemotongannya <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/contoh-jurnal-pph-21> (diakses pada 10 Mei 2023)
- Online-pajak Akuntansi Perpajakan : Ini Pengertian hingga Contoh <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/akuntansi-perpajakan> (diakses pada 11 Mei 2023)
- Kanwil DJPb. (2019). "Mengoptimalkan Peran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai Sumber Penerimaan Negara". <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2824->

Bapenda. (2016). Pajak Sumber Penerimaan Negara. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/01/22/pajak-sumber-penerimaan-negara/> (diakses pada 12 Mei 2023)

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 29 Oktober 2021. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. 29 September 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2016. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 29 Oktober 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan. 31 Desember 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 250. Jakarta.

